



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPRAPTO Bin SUPARLAN;**
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 25 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pakel RT. 001 RW. 002 Kel. Nglutung Kec.
Sendang Kab. Tulung Agung Prov. Jawa Timur/
Mess PT. KRUIING Kamp. Besiq Kec. Damai Kab.
Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa **SUPRAPTO Bin SUPARLAN** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal: 22 Agustus 2018 Nomor : Sp.Han/51/VIII/2018/Reskrim, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal: 4 September 2018 Nomor : B-1598/Q.4.19/Epp.1/09/2018, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 9 Oktober 2018 Nomor : PRINT-862/Q.4.19/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal: 24 Oktober 2018, Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat

Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Oktober 2018, Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 24 Oktober 2018, Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Oktober 2018, Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **SUPRAPTO Bin SUPARLAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut

Umum No. REG.PERKARA.: PDM-31/SDWR/TPP/10/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRAPTO Bin SUPARLAN** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUPRAPTO Bin SUPARLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar tetap ditahan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone MITO type A355 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD SAING JAFAR Bin MUHAMMAD JAFAR (Alm);

- 1 (satu) buah baju kaos (jersey) berwarna merah merk PUMA yang bertuliskan GONDIEN MAP serta angka 5;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda merk LEVI STRAUSS & CO;
- 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat yang bertuliskan DWANMIS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan-ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-31/SDWR/TPP/10/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUPRPTO Bin SUPARLAN** pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Warung Wong Solo Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi MUHAMMAD SAING JAFAR Bin MUHAMMAD JAFAR (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Triton warna Silver No.Pol: B 9054 O yang dikendarai oleh Manager Terdakwa yaitu Saksi FANNY LOLONG untuk makan sore, kemudian setelah Terdakwa makan dan akan pulang melihat 1 (satu) unit Handphone Mito A355 warna putih yang ada di bawah meja makan, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa duduk di sebuah meja lesehan dan pelan-pelan Terdakwa menggeser badan Terdakwa kearah samping kiri lalu Terdakwa mengulurkan tangan kiri Terdakwa secara perlahan dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 setelah itu Terdakwa langsung memasukan Handphone tersebut ke dalam tas selempang milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 tidak memiliki ijin dari yang punya yaitu Saksi MUHAMMAD SAING JAFAR Bin MUHAMMAD JAFAR (Alm);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi MUHAMMAD JAFAR Bin MUHAMMAD JAFAR (Alm) dirugikan sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SAING JAFAR Bin MUHAMMAD JAFAR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini dikarenakan ada masalah saksi kehilangan Handphone;
- Bahwa kejadiannya pada Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Warung Wong Solo Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 15.40 wita saksi bersama isteri saksi yang bernama saksi Sarida dan anak saksi pergi ke warung Wong Solo yang berada di Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di warung Wong Solo, saksi kemudian memesan makanan dan saksi juga memutar musik dari Handphone merk MITO milik saksi dan meletakkan Handphone tersebut di samping saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah makan makanan yang di pesan saksi dan keluarga datang

kemudian saksi langsung memakan makanan tersebut;

- Bahwa setelah selesai makan dan membayar makanan tersebut, kemudian saksi bernama saksi Sarida dan anak saksi pergi dari warung Wong Solo menuju rumah saksi yang berada di Melak;
- Bahwa pada saat saksi pergi dari warung Wong Solo, Handphone merk MITO milik saksi ketinggalan di bawah meja makan saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, saksi baru menyadari kalau Handphonemerk MITO milik saksi ketinggalan di warung Wong Solo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SARIDA kembali lagi menuju warung Wong Solo dan setelah sampai di warung Wong Solo tersebut ternyata Handphone merk MITO milik saksi sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan keberadaan Handphone merk MITO milik saksi kepada pemilik warung dan kemudian saksi diperlihatkan rekaman CCTV yang ada di warung Wong Solo tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut, saksi melihat terdakwa yang mengambil Handphone merk MITO tersebut di bawah meja makan;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekira Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil Handphone merk MITO milik saksi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SARIDA Amd, Keb Bin ASLI (Alm) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini dikarenakan ada masalah suami saksi yang bernama Muhammad Saing Jafar telah kehilangan Handphone;
- Bahwa terjadinya pada Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Warung Wong Solo Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 15.40 wita saksi bersama suami saksi yang bernama saksi Muhammad Saing Jafar dan anak saksi pergi ke warung Wong Solo yang berada di Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya di warung Wong Solo, saksi bersama suami saksi Muhammad Saing Jafar kemudian memesan makanan dan saksi Muhammad Saing Jafar juga memutar musik dari Handphonemerk MITO dan meletakkan Handphone tersebut di samping saksi Muhammad Saing Jafar;
- Bahwa setelah makanan yang di pesan saksi datang kemudian saksi Muhammad Saing Jafar langsung memakan makanan tersebut;
- Bahwa setelah selesai makan dan membayar makanan tersebut, kemudian saksi bernama saksi Muhammad Saing Jafar dan anak saksi pergi dari warung Wong Solo menuju rumah saksi yang berada di Melak;
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Saing Jafar pergi dari warung Wong Solo, Handphone merk MITO milik saksi Muhammad Saing Jafar ketinggalan di bawah meja makan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di rumah saksi, saksi Muhammad Saing Jafar baru menyadari kalau Handphone merk MITO miliknya ketinggalan di warung Wong Solo;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Saing Jafar kembali lagi menuju warung Wong Solo dan setelah sampai di warung Wong Solo tersebut ternyata Handphone merk MITO milik saksi Muhammad Saing Jafar sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Saing Jafar menanyakan keberadaan Handphone merk MITO milik saksi kepada pemilik warung dan kemudian saksi Muhammad Saing Jafar diperlihatkan rekaman CCTV yang ada di warung Wong Solo tersebut;
- Bahwa setelah saksi Muhammad Saing Jafar melihat rekaman CCTV tersebut, saksi melihat terdakwa yang mengambil Handphone merk MITO tersebut di bawah meja makan;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Saing Jafar melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Muhammad Saing Jafar mengalami kerugian sekira Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil Handphone merk MITO milik saksi Muhammad Saing Jafar tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Saing Jafar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama RENSON SINAGA, S.H Anak dari RADJOLOM SINAGA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pl. Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan kejadian pencurian di warung Wong Solo;
 - Bahwa terjadinya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita di warung Wong Solo yang berada di Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi Muhammad Saing Jafar bahwa Handphone milik saksi Muhammad Saing Jafar telah hilang, kemudian saksi bersama sdr Pepin Fuziarto dan saksi Jurni Sasriman langsung mengecek CCTV yang ada di warung Wong Solo tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa berada di warung makan di daerah Adong Kamp Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa selanjutnya saksi menangkap terdakwa dan saksi menemukan Handphone Merk Mito Type A355 warna putih milik saksi Muhammad Saing Jafar di dalam tas selempang yang dikenakan oleh terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Muhammad Saing Jafar mengalami kerugian sekira Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **SUPRAPTO Bin SUPARLAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Warung Wong Solo Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Triton warna Silver No.Pol: B 9054 O yang dikendarai oleh Manager Terdakwa yaitu Saksi FANNY LOLONG untuk makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah Terdakwa makan dan akan pulang, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Mito A355 warna putih yang ada di bawah meja makan, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa duduk di sebuah meja lesehan dan pelan-pelan Terdakwa menggeser badan Terdakwa kearah samping kiri lalu Terdakwa mengulurkan tangan kiri Terdakwa secara perlahan dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 setelah itu Terdakwa langsung memasukan Handphone tersebut ke dalam tas selempang milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 tidak memiliki ijin dari yang punya yaitu saksi Muhammad Saing Jafar;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di warung makan di daerah Adong Kamp Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, terdakwa ditangkap Anggota Polisi dan kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polisi guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk MITO type A355 warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos (jersey) berwarna merah merk PUMA yang bertuliskan GONDIEN MAP serta angka 5;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda merk LEVI STRAUSS & CO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat yang bertuliskan

DWANMISS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta-fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Warung Wong Solo Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Triton warna Silver No.Pol: B 9054 O yang dikendarai oleh Manager Terdakwa yaitu Saksi FANNY LOLONG untuk makan;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa makan dan akan pulang, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Mito A355 warna putih yang ada di bawah meja makan, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa duduk di sebuah meja lesehan dan pelan-pelan Terdakwa menggeser badan Terdakwa kearah samping kiri lalu Terdakwa mengulurkan tangan kiri Terdakwa secara perlahan dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 setelah itu Terdakwa langsung memasukan Handphone tersebut ke dalam tas selempang milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 tidak memiliki ijin dari yang punya yaitu saksi Muhammad Saing Jafar;
 - Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di warung makan di daerah Adong Kamp Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, terdakwa ditangkap Anggota Polisi dan kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polisi guna di proses lebih lanjut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Muhammad Saing Jafar mengalami kerugian sekira Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (***Beyond a Reasonable Doubt***) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘Barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **SUPRAPTO Bin SUPARLAN**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah terdakwa **SUPRAPTO Bin SUPARLAN**, yang dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini adalah tanpa adanya ijin dari yang punya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pencurian ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Warung Wong Solo Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Triton warna Silver No.Pol: B 9054 O yang dikendarai oleh Manager Terdakwa yaitu Saksi FANNY LOLONG untuk makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah Terdakwa makan dan akan pulang, terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Mito A355 warna putih yang ada di bawah meja makan, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa duduk di sebuah meja lesehan dan pelan-pelan Terdakwa menggeser badan Terdakwa kearah samping kiri lalu Terdakwa mengulurkan tangan kiri Terdakwa secara perlahan dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 setelah itu Terdakwa langsung memasukan Handphone tersebut ke dalam tas selempang milik Terdakwa kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 tidak memiliki ijin dari yang punya yaitu saksi Muhammad Saing Jafar;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di warung makan di daerah Adong Kamp Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, terdakwa ditangkap Anggota Polisi dan kemudian terdakwa di bawa ke Kantor Polisi guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Mito A355 sudah berpindah tempat dari keadaan semula, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Muhammad Saing Jafar, atas kejadian tersebut, saksi Muhammad Saing Jafar mengalami kerugian sekira Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan demikian unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :1 (satu) unit Handphone merk MITO type A355 warna putih, 1 (satu) buah baju kaos (jersey) berwarna merah merk PUMA yang bertuliskan GONDIE MAP serta angka 5, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda merk LEVI STRAUSS & CO, 1 (satu) buah tas slempang kulit warna cokelat yang bertuliskan DWANMISS, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi korbannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 200x

9 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRAPTO Bin SUPARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk MITO type A355 warna putih;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **MUHAMMAD SAING JAFAR Bin MUHAMMAD**

JAFAR;

- 1 (satu) buah baju kaos (jersey) berwarna merah merk PUMA yang bertuliskan GONDIEN MAP serta angka 5;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda merk LEVI STRAUSS & CO;
- 1 (satu) buah tas slempang kulit warna coklat yang bertuliskan DWANMISS;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh AGUSTIN DWI RIA MAHARDIKA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

MERRY NURCAHYA A, S.H.M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.B/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)